



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 42 TAHUN 1950
TENTANG
BEA-BEA IMIGRASI 1950

Presiden Republik Indonesia

- Menimbang : bahwa dipandang perlu memungut pembayaran untuk pekerjaan Imigrasi, yang hingga sekarang tidak dipungut bea, menurut aturan-aturan yang tertera di bawah ini dan selanjutnya untuk menaikkan beberapa tarif lainnya yang kini berlaku;
- Menimbang : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan pemungutan pembayaran Imigrasi perlu segera diadakan;
- Mengingat : Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mengingat pula : Pasal 1 ayat (4), Pasal 6 ayat (4), Pasal 11 dan Pasal 20 "Penetapan Izin Masuk" (Stbl. 1916 - 47) yang telah diubah dan ditambah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG DARURAT BEA-BEA IMIGRASI 1950.

Pasal 1.

- (1) a. Dikenakan bea meterai tetap sebesar R 40.- (empat puluh rupiah) untuk visum-visum yang diberikan oleh wakil Republik Indonesia, yang ditempatkan di luar Indonesia untuk setiap orang yang ingin pergi ke Indonesia agar supaya ia dapat diizinkan masuk di Negeri ini menurut Pasal 6 "Penetapan Izin Masuk" (Stbl. 1916 - 47).
 - b. Dikenakan bea meterai sebesar Rp. 25.- (dua puluh lima rupiah) untuk visum-visum yang diberikan oleh yang berwajib yang disebut dalam ayat tadi, untuk setiap orang yang ingin pergi ke dan tinggal di Indonesia selama-lamanya tidak lebih dari 6 bulan.
 - c. Dikenakan bea meterai tetap sebesar R 150.- (seratus lima puluh rupiah) untuk visum-visum yang diberikan oleh atau atas nama Kepala Jawatan Imigrasi untuk setiap orang yang dalam waktu paling lama 6 bulan ingin berkali-kali pergi ke Indonesia.
- (2) Pemegang-pemegang visum diplomatik dan dinas dibebaskan dari pembayaran-pembayaran yang dimaksudkan dalam ayat-ayat tadi dari pasal ini.

Pasal 2.

- (1) Untuk tiap-tiap pemanjangan waktu yang diizinkan untuk tinggal di Indonesia seperti termasuk dalam ayat (1) b Pasal 1 diharuskan membayar bea meterai tetap sebesar R 50.- (lima puluh rupiah).
- (2) Jika, oleh karena pemanjangan ini, waktu 6 bulan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) b dilampaui, maka jumlah tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinaikkan menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah).

Pasal 3.

Jika pemegang sesuatu "Surat Izin Penduduk" ataupun "Surat Keterangan Kependudukan" yang hilang haknya sebagai penduduk, oleh karena ia berdiam di luar Indonesia lebih dari delapan belas bulan, tetapi ia masih dapat membuktikan alasan-alasan yang cukup, sebagaimana termaksud dalam peraturan yang berlaku, maka untuk mendapatkan kembali "Surat Izin Penduduk" yang dicabut pada waktu ia datang kembali ke Indonesia, ia harus membayar bea meterai tetap sebesar R 25.- (dua puluh lima rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4.

- (1) Paspor-paspor biasa perseorangan dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebanyak R 10.- (sepuluh rupiah).
- (2) Paspor-paspor biasa untuk dua orang atau lebih dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebanyak R. 15.- (lima belas rupiah).
- (3) Paspor-paspor orang asing perseorangan dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebanyak R 50.- (lima puluh rupiah).
- (4) Paspor-paspor orang asing untuk dua orang atau lebih dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebanyak R 75.- (tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Pemanjangan waktu-berlakunya paspor-paspor biasa, yang dinyatakan dalam ayat 1 dan 2, dikenakan pembayaran bea meterai tetap yang sama dengan bea yang dinyatakan dalam ayat 1 dan 2 tadi.

Pasal 5.

Surat izin kembali termasuk dalam pasal 6 ayat 4 "Penetapan Izin Masuk" dikenakan pembayaran bea meterai tetap sebesar R 10.- (sepuluh rupiah).

Pasal 6.

Pembayaran bea-bea meterai tetap, tersebut dalam Pasal I dan 4, serta pembayaran bea-bea meterai tetap untuk kartu izin masuk, pemberian serta pemanjangan waktu berlakunya paspor-paspor yang diberikan di luar Indonesia diselenggarakan dengan mata uang dari negeri, di mana surat-surat itu diberikan.

Pasal 7.

Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang Darurat bea-bea Imigrasi 1950" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.

Pasal 8.

Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan diwajibkan untuk melaksanakan Undang-undang Darurat ini.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO

PERDANA MENTERI MEWAKILI
MENTERI LUAR NEGERI,

MOHAMMAD NATSIR.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diundangkan
pada tanggal 30 Desember 1950,
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

1. (a). Dalam Memori Penjelasan (Bahagian Umum) telah dibentangkan dengan ringkas perihal azas-azas dengan maksud supaya pemungutan-pemungutan bea imigrasi di luar-negeri didasarkan atas dollar Amerika.

Berdasarkan azas-azas ini serta mengingat, bahwa pada waktu membuat system tarip-tarip baru, prinsip yang mengenai kedua belah pihak harus juga disesuaikan, maka untuk pemberian visum di luar negeri dikemukakan jumlah sebesar R 40,- (empat puluh rupiah) uang Indonesia.

Buah pikiran yang memberikan jalan pada penetapan jumlah ini, ialah sebagai berikut: Amerika Serikat menuntut misalnya, buat visum sebanyak 10 dollar, yang harus dibayar dalam valuta Amerika, biarpun visum itu diminta dinegara manapun juga.

Harga uang tersebut di atas, menurut perhitungan kurs-tengah (middenkoers) resmi yaitu R 3.80 akan mempunyai arti R 38,- dibulatkan menjadi R 40,-.

Kurs-kurs yang resmi ini ditetapkan dalam Stbl. 1949 No. 386 tertanggal 13 Desember 1949.

Dalam Staatsblad tersebut di atas telah ditetapkan kurs untuk rupiah Belanda, dollar Amerika dan pond Inggeris, sedangkan harga valuta luar negeri lainnya, tehnik diperhitungkan dengan nilai dollar Amerika.

Dollar Amerika yang dipakai sebagai dasar, juga sesuai dengan cara yang diturut dalam perjanjian-perjanjian Bretton Woods, dalam mana nilainya semua valuta dituliskan dalam dollar Amerika.

Tetapi pada hakekatnya dipandang perlu supaya kepada Kedutaan-kedutaan dan Konsulat-konsulat di luar negeri, serta kantor-kantor Imigrasi di Den Haag dan Singapura, dan juga pada kantor-kantor Imigrasi lainnya yang mungkin akan dibuka di Luar Negeri, senantiasa diberitahukan tentang "Kurs rata-rata - tiap-tiap bulan" (gemiddelde maandkoersen) dari valuta masing-masing.

(b). Visum untuk perjalanan ke Indonesia biasanya diminta dan diperoleh untuk berdiam buat waktu yang terbatas.

Dalam hal-hal yang demikian, yang pada hakekatnya tidak berarti pengizinan masuk yang sebenarnya ke Indonesia menurut pasal 6 "Penetapan Izin Masuk" (Stbl. 1916-47), yang berkepentingan menerima Surat Izin Masuk untuk Waktu Singkat yang hanya berlaku selama-lamanya 6 bulan.

Pada dasarnya dokumen itu mempunyai sifat sama dengan surat keterangan izin masuk sementara yang dulu.

Kiranya dapat dianggap adil jika visum yang diberikan untuk berdiam buat waktu yang singkat (kurang dari 6 bulan) dikenakan bea yang lebih rendah dari pada visum yang diberikan dengan maksud berdiam tetap dinegeri ini.

Penumpang-penumpang seperti pindah-kapal dan tinggal-lalu, pada hakekatnya tidak dikenakan bea visum.

(c). "Visum buat beberapa perjalanan (ke Indonesia) yang dimaksudkan disini hanya dapat diberikan, apabila kepada Kepala Kantor Imigrasi dapat diperlihatkan, bahwa hal itu dapat dipertanggung-jawabkan dan atau sangat diperlukan.

Karena pemberian pasilitet ini mempunyai corak luar biasa, maka pembayaran sebesar R 150,- (seratus lima puluh rupiah) adalah beralasan.

2. Sopan santun internasional dan kedudukan jabatan yang bersangkutan menghendaki supaya pembebasan yang sudah ada dilanjutkan.

Pasal 2.

Sebagaimana di atas telah diuraikan dalam penjelasan mengenai pasal 1 ayat I (b) maka seringkali kejadian yang visum untuk perjalanan ke Indonesia diminta dan diperoleh untuk berdiam dalam waktu yang terbatas di Negeri ini.

Sering terjadi, bahwa yang berkepentingan, mengajukan permohonan supaya waktu yang diberikan kepadanya diperpanjang lagi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Oleh karena alasan dari permintaan perpanjangan tersebut memerlukan pemeriksaan yang kritis, maka pembayaran untuk jangan berdiam yang didapat itu, dengan sendirinya dapat dipertanggung-jawabkan.

Dipandang perlu, supaya jumlah uang yang harus dibayar itu, ditetapkan tidak terlalu rendah, oleh karena dalam praktek umumnya diperoleh kesan, bahwa pemohon-pemohon dengan sesuatu maksud, pura-pura sangat berhati-berhati dalam menaksir lamanya waktu untuk berdiam di Negeri ini dan dengan tujuan akan menggampangkann procedure visum, atau menghindarkannya seluruhnya.

Berhubung dengan ini perlu diberitakan, bahwa visum untuk mengunjungi Indonesia buat waktu yang singkat, dapat diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan tidak usah mendapat izin lebih dulu dari Kepala Jawatan Imigrasi.

Tak perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, bahwa visum yang diberikan dengan tidak mendapat izin lebih dari Kepala Jawatan Imigrasi, pada satu pihak adalah sesuai dengan tuntutan-tuntutan perhubungan-perdagangan yang modern dan pada pihak yang lain dipandang dari sudut Imigrasi tak terlepas dari sangkaan yang terbit dari muslihat pengawasan yang teliti, maka dalam hal ini dengan sendirinya procedure visum tidak usah dilakukan.

Terutama harus dicegah, supaya procedure-visum dalam prakteknya jangan sampai dilumpuhkan dengan memberikan kesempatan secara gampang dan mudah untuk mengubah izin berdiam waktu singkat di Negeri ini dengan "Izin Masuk" menurut pasal 6 "Penetapan Izin Masuk".

Karena alasan-alasan praktis tidak menghendaki lagi penjelasan yang lebih luas, maka orang-orang yang lebih dari 6 bulan berdiam di Negeri ini, dapat diizinkan masuk menurut pasal 6 "Penetapan Izin Masuk", apabila mereka menurut keadaan memenuhi syarat-syarat untuk itu.

Ketika menetapkan jumlah yang harus dibayar untuk perpanjangan waktu berdiam, masing-masing R 50,- (perpanjangan waktu sampai 6 bulan) dan R 100,- (lebih dari 6 bulan), juga diperhatikan keadaan, bahwa yang berkepentingan sudah membayar uang pendaratan.

Pasal 3.

Pemegang dari yang dinamakan "Surat Izin Penduduk", dan juga "Surat Keterangan Kependudukan" yang oleh karenanya dianggap syah bertempat tinggal dinegeri ini dan dari itu adalah penduduk Indonesia, seperti yang ditentukkann dalam Pasal 16 "Indische Staatsregeling" status kependudukannya akan hilang apabila ia lebih dari 18 bulan berada di luar negeri, kecuali jika ia dapat memberikan bukti penyangkal yang menyatakan, bahwa ia dapat dianggap masih memiliki status kependudukannya itu.

Oleh karena untuk membuat sesuatu pertimbangan, apa bukti penyangkal yang dikemukakan oleh yang berkepentingan itu dapat dianggap cukup menghendaki pemeriksaan administrasi dan dalam beberapa hal memakan waktu yang banyak, maka dianggap telah pada tempatnya untuk memperhitungkan hal itu dengan meminta kerugian.

Untuk ini jumlah sebesar R 25,- (dua puluh lima rupiah) dianggap tidaklah tinggi.

Pasal 4.

Ayat 1 dan 2 pasal ini tidak memerlukan penjelasan yang luas.

Tarip-tarip yang sekarang, yang dimuat dalam pasal 45 "Zegelverordening 1921", terakhir diubah dalam Staatsblad 1949 No. 251, masih berlaku.

Juga karena alasan-alasan psychologis, maka dianggap kurang pada tempatnya jika bea meterai bagi warga-negara yang baru saja dalam bulan Oktober yang lalu dilipat gandakan, dinaikkan, lagi.

Pendirian yang di atas tak mungkin berlaku bagi mereka yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapat paspor dari negerinya sendiri, ataupun mereka yang tidak mempunyai kewarga-negaraan.

Kepada mereka oleh negeri ini diberi kesempatan untuk memperoleh dokumen perjalanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Melihat gunanya yang besar, bahwa yang berkepentingan sangat memerlukan surat keterangan diri yang resmi seraya surat perjalanan, maka penggantian kerugian yang dimintakan itu, dianggap tidaklah tinggi.

Ayat 4 dan 5 tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Pasal 5.

Surat-surat izin kembali yang diberikan Jawatan Imigrasi kepada mereka yang hanya untuk waktu singkat hendak meninggalkan Indonesia (4 bulan, dan dalam hal luar biasa 6 bulan) dan kembali lagi sesudah izinnya berakhir, adalah pemberian kelonggaran yang kerap kali dipergunakan, terutama oleh kaum pedagang.

Juga dalam hal ini, walaupun dengan pemungutan yang kecil adalah pada tempatnya, lebih-lebih karena administrasi mengenai surat-surat Izin Kembali itu menghendaki banyak pekerjaan.

Pasal 6.

Untuk ini dipersilahkan membaca Memori Penjelasan Bahagian Umum dan penjelasan yang diberikan pada pasal 1 ayat 1.

Pembayaran surat-surat Izin Masuk yang di Den Haag dan juga pada Kantor-kantor Imigrasi lainnya yang mungkin akan dibuka di Luar Negeri (lihat pasal 5 A Penetapan Izin Masuk) menurut keadaannya dilakukan masing-masing dengan uang Belanda dan Straits Dollar.

Tambahan Lembaran-Negara No. 77 Tahun 1950.